

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Aplikasi Pembiayaan Produk Arrum Haji**

Pembiayaan merupakan penyaluran dana yang artinya adalah transaksi penyediaan dana untuk nasabah. Pembiayaan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam bentuk produk Arrum Haji merupakan pembiayaan konsumtif yaitu kebutuhan individual dan pembiayaan tersebut diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan saja, memberikan layanan bagi para nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan untuk pergi haji. Arrum Haji yang merupakan program pinjaman bagi para masyarakat dengan maksud memberi kemudahan untuk masyarakat.

Sebelum pada tahap pemenuhan prosedur dalam proses pemberian transaksi gadai emas. Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang, dimana barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, serta suatu transaksi harus memperhatikan syarat dan rukun yang ada di dalamnya untuk sah dalam kegiatan transaksi gadai tersebut serta berlandaskan dengan Al-Qur'an dan hadis. Pembiayaan produk Arrum Haji calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan dan prosedur yang dilakukan untuk mempermudah dan

menjadi tolak ukur dalam transaksi Arrum Haji sebelum terjadinya persetujuan pembiayaan Arrum Haji, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, Untuk mendapatkan produk Arrum Haji, maka calon nasabah harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Adapun syarat-syarat yang harus dilakukan sebagai berikut:

Calon nasabah pembiayaan produk Arrum Haji adalah perorangan yang mempunyai identitas jelas, yaitu:

- a. Menyerahkan fotocopy KTP
- b. fotocopy Kartu Keluarga
- c. Akta Kelahiran
- d. Buku Nikah
- e. Ijazah
- f. Paspor
- g. Perhiasan atau Logam Mulia dengan Nilai Taksiran Harga Rp 7.000.000,-
- h. Biaya Administrasi Rp 270.000,-
- i. Pembukaan Buku Tabungan Haji Rp 500.000,-
- j. Imbalan jasa Kafalah
- k. Memenuhi Persyaratan Sesuai Kemantrian Agama untuk Mendaftar Haji

Seperti :

- 1) Foto Copy KTP 3 Lembar

- 2) Foto Copy Kartu Keluarga 3 Lembar
- 3) Pas Foto 3X4 15 Lembar 80% wajah latar putih
- 4) Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah
- 5) Surat Keterangan Domisili dari Desa atau Kelurahan dan Kecamatan

Adapun perincian mengenai pembiayaan angsuran bulanan, yaitu:

- a) Angsuran pokok sekaligus *mu'nah*

Taksiran *Marhūn* Rp 32.000.000,- dan *Marhūn bih* Rp 2.500.000,- Pembayaran pada saat Akad Arrum Haji

Perincian mengenai pembiayaan angsuran bulanan:

#### **Jangka waktu 12 Bulan**

Angsuran pokok Rp 2.083.333

Mu'nah Rp 252900

Angsuran Rp 2.336.200

#### **24 Bulan**

Angsuran pokok Rp 1.041.667

Mu'nah Rp 252900

Angsuran Rp 1.294.500

#### **36 Bulan**

Angsuran pokok Rp 694.444

Mu'nah Rp 252900

Angsuran Rp 947.3000

**48 Bulan**

Angsuran pokok Rp 520.833

Mu'nah Rp 252900

Angsuran Rp 773.700

**60 Bulan**

Angsuran pokok Rp 416.667

Mu'nah Rp 252900

Angsuran Rp 669.500

b) Pembayaran pada saat akad Arrum Haji

Perincian mengenai pembiayaan angsuran bulan:

**Administrasi 12 Bulan** Rp 270.000

Imbalan Jasa Kafalah Rp 70.000

Tabungan Bank Rp 500.000

Total Rp 840.000

**24 Bulan** Rp 270.000

Imbalan Jasa Kafalah Rp 112.5000

Tabungan Bank Rp 500.000

Total Rp 882.500

**36 Bulan** Rp 270.000

Imbalan Jasa Kafalah Rp 157.000

Tabungan Bank Rp 500.000

Total Rp 945.000

**48 Bulan Rp 270.000**

Imbalan Jasa Kafalah Rp 265.000

Tabungan Bank Rp 500.000

Total Rp 1.035.000

**60 Bulan Rp 270.000**

Imbalan Jasa Kafalah Rp 412.500

Tabungan Bank Rp 500.000

Total Rp 1.082.500

Sedangkan dalam melaksanakan prosedurnya, yaitu:

(1) Jumlah pinjaman, tujuan, dan jangka waktu

PT.Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin memberikan pinjaman kepada *rāhin* uang sejumlah Rp 25.000.000,00,- dan *rāhin* menyatakan setuju serta menerimanya. Dari sejumlah uang pinjaman tersebut, seluruhnya akan dipergunakan oleh *rāhin* untuk tujuan pendaftaran porsi haji.

Andaikan *rāhin* diberikan pinjaman untuk jangka waktu selama 24 bulan aneka terhitung mulai tanggal awal kesepakatan serta jangka waktu yang telah disepakati, sebagai contoh: terhitung mulai tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 (jatuh tempo). Sebelum jangka waktu

pinjaman berakhir, *rāhin* dapat melunasi pinjaman dengan melakukan pembayaran sekaligus. Dalam hal barang jaminan (*marhūn*) hilang atau musnah atau rusak berat di luar kuasa PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin untuk mencegahnya, maka akan menggantinya dengan barang sejenis berupa perhiasan emas atau logam mulia yang nilainya setara dengan barang jaminan (*marhūn*) yang hilang, atau musnah atau rusak berat tersebut, atas kejadian yang dimaksud tidak mengakhiri kewajiban dan jangka waktu pinjaman (hutang) *rāhin* kepada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.<sup>1</sup>

(2) Biaya-biaya

Atas penyerahan barang jaminan (*marhūn*) oleh *rāhin* kepada pegadaian syariah, *rāhin* bersedia membayar biaya-biaya setelah akad ini ditandatangani dengan rincian sebagai berikut

(a) Biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhūn*)

dengan masa penyimpanan selama 24 bulan adalah sebesar Rp.6.069.600,-

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan CS (*Customer Service*) di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin pada hari senin, 1 Maret 2017. Jam 11:30

(b) Besarnya biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhūn*) sebagaimana, disetorkan oleh *rāhin* secara angsuran bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok pinjaman kepada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

(c) PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dibenarkan melakukan perubahan biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhūn*) sepanjang tidak melebihi dari apa yang diperjanjikan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada *rāhin*, perubahan biaya akan diberitahukan kepada *rāhin* dan baru akan berlaku pada saat membayar angsuran.

*Rāhin* bersedia membayar biaya lain berupa:

(d) Biaya administrasi sebesar Rp 270.000,- yang dibayarkan bersama dengan pencairan uang pinjaman.

(e) Ganti rugi (*ta'widh*) bila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan atau angsuran.

(f) Biaya pelaksanaan penjualan eksekusi jaminan (*marhūn*).

(3) Jaminan pelunasan

*Rāhin* menyerahkan barang miliknya yaitu berupa perhiasan emas, dokumen, asli Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), hasil Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SA BPIH) dan lembar atau buku tabungan sebagai jaminan pelunasan pinjaman dengan nilai taksiran sebesar Rp 32.000.000,-.

Dengan penyerahan ini, PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin menyatakan bahwa barang jaminan (*marhūn*) adalah:

- (a) Benar-benar hak miliknya secara penuh, tidak ada pihak lain yang turut memiliki atau menguasainya.
- (b) Tidak dalam status jaminan dan atau akan dijadikan jaminan sesuatu hutang kepada pihak lain, tidak dalam sitaan, tidak sedang dalam objek sengketa dengan pihak lain, atau tidak berasal dari barang yang diperbolehkan secara tidak sah atau melawan hukum.
- (c) Apabila karena sesuatu atas barang jaminan (*marhūn*) menjadi turun berdasarkan nilai taksiran yang ditetapkan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin,

maka *rāhin* berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilai jaminan, atau menyerahkan barang miliknya yang lain sebagai jaminan tambahan, hingga nilainya dapat menutupi hutang *rāhin* kepada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

(4) Pemeliharaan Barang Jaminan (*Marhūn*)

Barang jaminan (*marhūn*) disimpan ditempat PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam kondisi aman, terpelihara dengan baik dan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan, barang jaminan (*marhūn*) wajib dipelihara atau dijaga oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dari segala resiko kerusakan dan atau kehilangan selama waktu akad ini dan pinjaman belum lunas, apabila di kemudian hari, barang jaminan (*marhūn*) mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan karena *force majeure* yang disebabkan terjadinya bencana alam (banjir dan gempa bumi) atau kebakaran,

huru-hara, maka akan diberikan penggantian kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, dan pembayarannya akan diperhitungkan dengan kewajiban *rāhin* untuk melunasi pokok pinjaman (*marhūn bih*), biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhūn*) dan ganti rugi (*ta'wiḍ*). Segala biaya sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi barang jaminan (*marhūn*) dan biaya lainnya yang timbul menjadi tanggung jawab *rāhin*.

#### (5) Pembayaran

*Rāhin* mengaku telah berhutang pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin atas pokok pinjaman (*marhūn bih*) ditambah biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhūn*) secara *ta'wiḍ* (jika ada) sebagaimana untuk itu berkewajiban melakukan pembayaran pelunasan kepada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, pembayaran pokok pinjaman (*marhūn bih*) dan biaya pemeliharaan *marhūn* dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya ditetapkan sejumlah Rp 1.294.500,-

setiap bulan. Pembayaran angsuran ditetapkan setiap bulan, paling lambat tanggal 17 sampai dengan tanggal jatuh tempo atau sampai dengan pinjaman (*marhūn bih*) *rāhin* dinyatakan lunas, apabila pembayaran jatuh pada hari minggu atau libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya, bila angsuran dibayar melampaui tanggal yang telah ditetapkan maka *rāhin* dikenakan ganti rugi (*ta'widh*). Menyimpang dari ketentuan pembayaran secara angsuran, *rāhin* dapat melakukan pembayaran secara dipercepat dengan jalan membayarkan angsuran yang besarnya melebihi angsuran bulanan atau bahkan melakukan pelunasan pokok pinjaman (*marhūn bih*) ditambahkan biaya pemeliharaan *marhūn* dan *ta'wid* (jika ada) sebelum jatuh tempo. Untuk pembayaran dipercepat ini tidak mengurangi besarnya kewajiban *rahn*. Apabila *rāhin* telah melunasi pokok pinjamannya (*marhūn bih*), PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin wajib menyerahkan kembali barang jaminan (*marhūn*), Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) asli, Tanda Bukti Setoran Awal Biaya

Penyelenggaraan Ibadah Haji (SA BPIH) dan lembar buku tabungan, pembayaran pokok pinjaman (*marhūn bih*) memperhitungkan sisa pokok pinjaman (*marhūn bih*) ditambahkan biaya pemeliharaan *marhūn* serta *ta'wid* (jika ada).<sup>2</sup>

(6) Ganti Rugi (*Ta'wid*)

Apabila *rāhin* tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sampai dengan melampaui tanggal yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan ganti rugi (*ta'widh*), setiap keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan denda perhari sebesar 4% (empat perseratus) dibagi dengan 30 (tiga puluh) dari besarnya angsuran setiap bulan ganti rugi (*ta'widh*) dibayar bersamaan dengan pembayaran angsuran dan biaya pemeliharaan angsuran dan biaya pemeliharaan *marhūn*.

(7) Cidera janji

*Rahn* dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila *rāhin* melakukan salah satu perbuatan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan CS (*Customer Service*) di PT. Pegadian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin pada hari senin ,12 April 2017. Jam 08:30.

- (a) Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 kali
- (b) Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.
- (c) Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban atau melanggar ketentuan di dalam akad ini.
- (d) Bilamana *rāhin* melakukan cedera janji maka PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin mempunyai hak untuk menjual barang jaminan (*marhūn*) yang dijadikan jaminan atas pinjaman ini dan *rāhin* berkewajiban untuk membatalkan pendaftaran porsi haji.

(8) Larangan

*Rāhin* dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar terhadap akad ini yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Apabila terjadi pelanggaran maka PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga

Banjarmasin berhak untuk mengakhiri akad ini, dan *rāhin* berkewajiban menyelesaikan sisa pokok pinjaman (*marhūn bih*) ditambah biaya pemeliharaan *marhūn* dan *ta'widh* (jika ada) kepada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

(9) Eksekusi

PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin mempunyai hak untuk menjual barang jaminan (*marhūn*) bilamana *rāhin* dinyatakan cidera janji (*wanprestasi*) atau diperkirakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi ketentuan atau kewajiban dalam akad ini, karena terjadinya antara lain namun tidak terbatas karena *rāhin* meninggal dunia, dijatuhi hukuman pidana, dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar. Dalam hal terjadi eksekusi, maka dengan ini PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin berhak untuk melakukan penjualan barang jaminan (*marhūn*) di depan umum menurut tata cara dan dengan harga yang dianggap baik oleh PT. Pegadaian

Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin atau melakukan penjualan di bawah tangan, barang jaminan (*marhūn*) dengan persetujuan *rāhin*, serta menerima uang dari hasil pembatalan pendaftaran porsi haji berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani *rāhin* dalam akad.

Hasil penjualan barang jaminan (*marhūn*) digunakan untuk membayarkan seluruh sisa pinjaman dan biaya pemeliharaan *marhūn* sebagai kewajiban *rāhin* kepada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dan biaya-biaya yang timbul akibat proses penjualan barang jaminan (*marhūn*). Apabila hasil eksekusi tersebut masih terdapat sisa uang kelebihan, maka menjadi kewajiban PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin untuk menyerahkan uang kelebihan tersebut kepada *rāhin*. *Rāhin* berhak menerima uang kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan (*marhūn*) jika dalam jangka kelebihan tersebut, maka dengan ini *rāhin* menyetujui untuk

menyalurkan kelebihan tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaannya disertakan kepada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Apabila hasil penjualan barang jaminan (*marhūn*) tidak cukup untuk membayar seluruh hutang *rāhin*, maka PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin mempunyai hak untuk menagih kekurangan hutang yang menjadi tanggung jawab *rāhin*, dan menutup kekurangan hutang tersebut, *rāhin* wajib membayar dengan cara memberikan uang tunai atau menyerahkan barang berharga lainya yang nilainya senilai untuk dilakukan penjualan gunakan membayar kekurangan tersebut.

(10) Masa berlaku

Akad ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan akan berakhir sampai terjadi pelunasan hutang, jika salah satu pihak mengakhiri akad sebelum jangka waktu yang telah ditentukan, wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya dan masing-masing pihak segera melaksanakan hak dan kewajibannya,

berakhirnya jangka waktu pinjaman tidak berarti hutang secara otomatis menjadi lunas, jika *rāhin* belum melakukan pelunasan secara nyata. Para pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata dalam melaksanakan akad ini.

## **2. Akad yang digunakan dalam Pembiayaan Arrum Haji**

Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan Arrum Haji adalah akad *Kāfalah* dan *Rahn*. Akad *Kāfalah* adalah jaminan ataupun beban tanggungan yang diberikan oleh para penanggung yang berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan yang sudah disepakati dari awal. Akad *rahn* adalah akad yang digunakan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, karena produk Arrum Haji merupakan produk gadai syariah yang arahnya membantu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki emas, untuk berangkat haji. Melalui perpaduan program yang dimiliki oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, maka emas dijadikan sarana bagi kemaslahatan umat di dalam mempermudah mewujudkan mimpi mulia, yaitu menunaikan haji ke Tanah Suci. Selanjutnya nasabah berkewajiban untuk melunasi sisa pembayaran tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan diawal akad sampai uang angsuran itu lunas, setelah lunas nasabah dapat langsung menerima

kembali barang gadai (emas) beserta buku tabungan, surat SPPH dan surat SA BPIH.

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal khusus setelah akad secara efektif mulai diperlakukan yaitu:

- a. Perjanjian Akad *Rahn hiyazi* adalah nasabah memberikan emas kepada pihak pegadaian sebagai jaminan atas pinjaman terhadap biaya setoran awal porsi haji sebesar Rp 25.000.000, selanjutnya *Rahn Tasjily* (fidusia) didefinisikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. (UU No.42/1999). Berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ada *Rahn Tasjily* sama dengan *Rahn* biasa, yang membedakan hanya pemanfaatan dan pemeliharaa saja. Oleh sebab itu, dasar hukum dan ketentuan syariah akad sama dengan akad *Rahn*.
- b. *Rahn* adalah akad menggadaikan barang dari nasabah kepada pegadaiaan syariah sehubungan dengan utang yang diterima nasabah dari Pegadaiaan Syariah.

- c. Perjanjian utang adalah surat perjanjian utang yang dibuat antara nasabah dengan Pegadaiaan Syariah tanggal, berikut perubahan-perubahan dan dokumen-dokumen yang melekat dan merupakan bagian perjanjian utang tersebut.
- d. “*Debitur*” adalah Nasabah sebagai pihak yang berutang kepada pegadaiaan syariah berdasarkan perjanjian utang.
- e. “*Rāhin*” adalah nasabah sebagai pihak yang menggadaikan barang.
- f. “*Murtahin*” adalah Pegadaiaan Syariah sebagai pihak yang menerima gadai.
- g. “*Marhūn*” adalah barang yang digadaikan.
- h. “*Marhūn bih*” adalah utang nasabah kepada Pegadaiaan Syariah sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian utang, yang dijamin dengan *Rahn* ini.

Dalam hal usia PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin membolehkan usia minimal 12 tahun saat mendaftar, maksimal 65 tahun saat jatuh tempo, selanjutnya nasabah menandatangani akad Pembiayaan Arrum Haji, setelah nasabah memenuhi beberapa persyaratan di atas dan akad Arrum Haji, maka prosedur selanjutnya nasabah datang ke kantor Bank Mega Syariah Banjarmasin yang sudah bekerja sama dengan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin Syariah, Nantinya seluruh calon jamaah haji yang telah mendapatkan

fasilitas dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin terkait setoran awal BPIH, bisa datang ke kantor Bank Mega Syariah Banjarmasin untuk melakukan pendaftaran Porsi Haji dan akan dibukakan buku Tabungan Haji iB sebagai rekening penerimaan setoran BPIH. maka nasabah terlebih dahulu membuka rekening tabungan haji sebesar Rp 500.000,- setelah nasabah memiliki tabungan haji, selanjutnya PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin Syariah mentransper uang tersebut sebesar Rp 25.000.000,- ke rekening nasabah. selanjutnya Nasabah ke Kementerian Agama dengan membawa buku tabungan haji dan memperoleh nomor porsi haji setelah itu nasabah membawa Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), asli Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Haji (SA BPIH) dan buku tabungan. Tanda bukti inilah yang kemudian diserahkan ke PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin Syariah untuk mendapatkan rekomendasi ke Departemen Agama. Departemen Agama akan memberikan SPPH kepada nasabah dan nasabah setelah menerima SPPH tersebut harus diberikan kepada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin sebagai pegangan.

Pelunasan Sekaligus (sebelum jangka waktu berakhir) Apabila nasabah bermaksud melunasi semua pembiayaan sebelum berakhirnya masa pembiayaan atau sebelum jatuh tempo, maka

permohonan nasabah dapat diproses, untuk itu perlu dilakukan perhitungan lebih dahulu mengenai jumlah yang harus dibayar pada saat pelunasan sekaligus.<sup>3</sup>

Setelah pelunasan yang dilakukan oleh nasabah ke PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, maka untuk pembayaran selanjutnya, dilakukan di bank penerima setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG RI) yang Salah satunya Bank Mega Syariah.

## **B. Analisis Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan yang telah dikemukakan dalam penyajian data, maka analisis data yang menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah dari data yang digali dalam penelitian ini dan dapat diuraikan sebagai berikut:

PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin merupakan salah satu lembaga yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil. Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-

---

<sup>3</sup> Wahyu Al-Mizan, Pengelola Galery, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 02 Mei 2017 Pukul 11.00.

MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI No. 26/ DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990. *Rahn* juga diperbolehkan dalam Q.S Al-Baqarah/2: 282:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَّقْبُوضَةٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.”<sup>4</sup>

Dasar hukum Gadai yang kedua adalah al-Hadits, dalam halnya ini Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
(الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ  
مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ) رواه المسلم

“Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw bersabda “Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (HR. Muslim).<sup>5</sup>

Pembiayaan merupakan kebutuhan usaha atau kebutuhan-kebutuhan yang lain, dari beberapa jenis pembiayaan, salah satunya pembiayaan konsumtif

<sup>4</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa 1998), hlm. 71.

<sup>5</sup> Ibnu Hajar Al-atsqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Dar El-Fiker, 1994, No.879), hlm. 149.

adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan ataupun pribadi.

PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin merupakan salah satu alternatif pendanaan yang efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Di mana dalam bentuk pembiayaan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin berikan, merupakan pendaannya yang dimiliki Pegadaian Syariah yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia yang secara sah sudah mendapatkan izin sebagai lembaga keuangan non bank yang mempunyai fungsi untuk memberikan pembiayaan dalam bentuk menyalurkan dana ke masyarakat berdasarkan hukum gadai dan mampu berkembang karena tumbuhnya gadai atau produk-produk syariah. PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin tidak hanya memberikan kebutuhan masyarakat, tapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat, Salah satu inovasi produk yang diluncurkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin yaitu membantu masyarakat dengan memberikan pinjaman dengan menyerahkan barang jaminan, untuk mempermudah masyarakat memiliki usaha ataupun hal lain. Salah satunya PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin melayani masyarakat dalam transaksi. Dimana masyarakat sering sekali kesulitan untuk bisa cepat berangkat haji, karena sering sekali masyarakat bingung untuk mendapatkan dana yang cepat dan mudah, maka PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin memberikan solusinya dengan mengeluarkan produk jasa

pinjaman uang kepada masyarakat dengan persyaratan yang mudah serta cepat dalam pencairan dana tersebut.

PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin Cabang Kebun Bunga Banjarmasin mengeluarkan pembiayaan dengan gadai emas dengan prinsip syariah. Pada prinsipnya, ketika kita melakukan transaksi gadai, kita menyerahkan barang yang kita miliki untuk mendapatkan pinjaman dana. Atas pinjaman dana tersebut, kita dibebankan beberapa macam biaya hingga sampai waktu kita bisa melunasi pinjaman tersebut.

Pembiayaan Arrum Haji didasarkan pada *Rahn*. Kini untuk menunaikan ibadah haji butuh waktu sangat lama karena antrian yang panjang, Paling lama kita bisa menunggu 28-30 tahun. Maka dengan itu masyarakat bisa mencari jalan keluarnya yaitu salah satunya di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin sebagai alternatif untuk melakukan pembiayaan Arrum Haji untuk memiliki nomor porsi keberangkatan haji.

Dalam menjalankan semua kegiatannya, PT.Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin juga di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sama halnya dengan bank-bank Syariah dan Lembaga non bank lainnya.

PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin mengeluarkan produk Arrum Haji yang sudah memiliki persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan dan wajib nasabah penuhi.

Adapun persyaratan dan prosedur dalam produk Arrum Haji sebagai berikut:

## 1. Syarat dan prosedur dalam transaksi Arrum haji

### a. Syarat dalam transaksi Arrum haji

Dalam pembiayaan Arrum Haji PT.Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin memberikan syarat-syarat kepada nasabah berupa foto copy ktp, kartu keluarga, akta, buku nikah, ijazah, paspor yang berguna untuk menunjukkan identitas diri nasabah untuk dokumen simpanan di pagadaian syariah, nasabah harus sudah memenuhi persyaratan sesuai Kementrian Agama untuk mendaftar haji, nasabah menyerahkan perhiasan atau logam mulia dengan nilai taksiran Rp 7.000.000 yang memang secara sah atau jelas dimiliki oleh nasabah sebagai mana yang sudah ditetapkan dalam rukun gadai, nasabah membayar biaya administrasi sebesar Rp 270.000 kepada pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin serta membuka tabungan haji sebesar Rp 500.000 dan membayar imbalan jasa *kāfalah* kepada pihak pegadaian syariah yang sudah ditetapkan oleh jamkrindo. Pegadaian syariah disini menginformasikan kalo misalnya ditengah jalan nasabah tidak sampai umurnya maka pendaftaran haji dibatalkan oleh pihak pegadaian syariah dan tidak bisa digantikan dengan nama orang lain. Angsuran yang sudah masuk akan pegadaian syariah kembalikan karena produk Arrum Haji di cover Asuransi Jamkrindo untuk asuransi pengembalian.

### b. Prosedur dalam Transaksi Arrum Haji

Pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin menjelaskan prosedur dalam transaksi Arrum Haji kepada nasabah, bentuk pembiayaan Arrum Haji, merupakan pembiayaan konsumtif yaitu kebutuhan individual dan dalam pembiayaan tersebut diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan saja, salah satunya untuk pergi ketanah suci mekkah. melakukan ibadah haji yang bersifatnya perorangan dengan membawa persyaratan yang sudah ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin lalu pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin menjelaskan mengenai produk Arrum Haji beserta aturan-aturan yang ada didalam pembiayaan produk Arrum Haji, apabila telah memenuhi persyaratan dan kedua belah pihak telah sepakat melakukan akad Arrum Haji. maka Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin akan memberikan Pembiayaan produk Arrum Haji yang terkandung unsur-unsur yang direkatkan untuk nasabah sebagai berikut:

1) Kepercayaan

kepercayaan kepada nasabah dengan meminjamkan uang sebesar Rp 25.000.000,- dengan jaminan yang diberikan nasabah berupa emas yang nilainya Rp7.000.000,- karena semata-mata pihak Pegadain Syariah Cabang Kebun Bunga

Banjarmasin memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji.

#### 2) Kesepakatan

PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin melakukan perjanjian dan diakhiri dengan tanda tangan yang merupakan kesepakatan dari semua pihak.

#### 3) Jangka waktu

Jangka waktu yang telah diberikan oleh PT.Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin Syariah kepada nasabah diberikan pilihan dari 12,24,36,48 dan 60 bulan, sehingga nasabah bisa memilih jangka waktu yang diinginkan.

#### 4) Resiko

Resiko yang akan didapatkan nasabah apabila melakukan cidera janji maka PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin berhak untuk menjual barang jaminan dan apabila *Rāhin* tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sampai dengan melampau tanggal yang telah ditetapkan maka akan dikenakan ganti rugi, setiap keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan denda perhari sebesar 4% dibagi dengan 30 dari besarnya angsuran setiap bulan ganti rugi dibayar bersamaan dengan pembayaran angsuran dan biaya pemeliharaan angsuran dan biaya pemeliharaan barang jaminan.

Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan Arrum Haji dan mendandatangani kontrak perjanjian yang sudah disepakati, setelah itu nasabah datang ke Bank Mega Syariah untuk membuka rekening tabungan haji. Setelah melakukan pembukaan buku tabungan haji nasabah dan pegawai bank datang ke Kementerian Negara Republik Indonesia (Kemenag RI) untuk mendaftar haji dengan membawa buku tabungan dan memperoleh nomor porsi haji. Layanan Arrum Haji dengan jaminan emas (*Rahn*) + SA BPIH + SPPH+ Buku Tabungan dengan peruntukan untuk daftar haji yang nanti akan diserahkan kembali oleh nasabah ke PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin untuk disimpan, selanjutnya nasabah akan membayar angsuran perbulan kepada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, sesuai dengan jumlah bulan yang diambil sejak awal akad dan emas serta dokumen penting yang dititipkan oleh nasabah nantinya akan dikembalikan lagi oleh pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin apabila nasabah telah melunasi hutangnya pada produk pembiayaan Arrum Haji.

## **2. Akad yang digunakan dalam pembiayaan produk Arrum Haji**

Akad adalah (ikatan, keputusan, atau penguatan) perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah, akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindah kepemilikan) dalam lingkungan yang disyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti *wakaf*, *talak*, dan *sumpah*, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti gadai.

Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*. Ketentuan ini menguatkan pendapat dari Dewan Pengawas Syariah pada pengadaian bahwa dalam konteks transaksi agunan secara syariah tidak ada pemindaahan kepemilikan.

Akad yang digunakan dalam Arrum Haji adalah *kāfalah* dan *rahn*. *Kāfalah* (jaminan) merupakan salah satu ajaran Islam. Jaminan pada hakikatnya usaha untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi semua orang yang melakukan sebuah transaksi, *kāfalah* mendatangkan sikap tolong menolong, keamanan, kenyamanan, dan kepastian serta mempermudah transaksi dalam pembayaran utang, harta dan pinjaman. Supaya orang yang memiliki hak mendapatkan ketenangan terhadap hutang yang dipinjamkan kepada orang lain atau benda yang dipinjam, akad Kafalah merupakan suatu pelayanan dari PT. Pegadaian Syariah

Cabang Kebun Bunga Banjarmasin yang bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga. Objek penjaminan dalam *kāfalah* merupakan kewajiban pihak yang meminta jaminan dengan nilai, jumlah dan spesifikasi yang jelas, serta tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan), pihak yang dijamin kemudian memberikan *Counter* jaminan darinya sendiri dalam bentuk *Cash Collateral* (jaminan berupa uang tunai).

Akad *Rahn* adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga, kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang, dimana barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga Penggadaian. PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin menerima emas yang digadaikan dengan memberikan sejumlah uang tertentu, emas yang digadaikan adalah benar-benar miliknya, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa dan bebas dari sitaan. Emas tersebut harus ada jaminan bahwa itu asli dan melepaskan *murtahin* dari segala tuntutan pihak ketiga mengenai kepemilikan atas emas yang digadaikan berikut:

Akad *rahn* dalam produk Arrum Haji terbagi menjadi dua yaitu akad *rahn hiyazi* dan akad *rahn tasjily*. Akad *rahn hiyazi* adalah emas yang diserahkan oleh nasabah ke pihak pegadaian syariah sebagai jaminan, sedangkan akad *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada nasabah penerima jaminan (*Murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan

fisik barang jaminan tersebut (*Marhūn*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*Rāhin*).

Akad *Rahn Tasjily* di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam produk Arrum Haji, sesuai dengan kesepakatan awal bahwa yang diserahkan oleh nasabah hanya bukti sah kepemilikannya seperti Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), tanda bukti asli Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SA BPIH) dan Buku Tabungan kepada pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Apabila hutang telah dilunasi maka pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin akan menyerahkan kembali bukti kepemilikan dan emas kepada nasabah.

Dewan Syariah Nasional menganggap bahwa akad yang digunakan adalah akad *rahn*. Terhadap barang bukti kepemilikan *Rāhin* yang diserahkan kepada *murtahin*, *murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhūn* (berupa bukti) sah kepemilikan atau sertifikat yang ditanggung oleh *rāhin*<sup>66</sup>. Kalaupun ada tambahan, lanjutnya, itu merupakan biaya atas setiap proses maupun fasilitas yang diberikan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Bagi nasabah yang meminjam, PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin memberikan fasilitas dengan membayarkan ke bank (*persepsi*), semuanya menggunakan sistem, itulah yang dibayarkan. Meskipun syariah juga bukan berarti meninggalkan

---

<sup>66</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Cet.I (Jakarta: Rajawali Pers 2010, hlm. 182-184).

unsur bisnis, hanya saja apa yang menjadi ketentuan dan kesepakatan disampaikan sejak awal, tidak ada yang ditutupi, karena dalam praktiknya, ada kalanya penerima gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang jaminan sehingga tak perlu memberi biaya perawatan barang jaminan (*marhūn*). Jika penerima gadai tidak memanfaatkan barang jaminan dan berkewajiban untuk memeliharanya sampai batas waktu yang disepakati, maka pemberi gadai (*rāhin*) wajib mengeluarkan biaya (*mu'nah*) yang terkait dengan pemeliharaan barang jaminan (*marhūn*). Biaya pemeliharaan barang jaminan disesuaikan dengan nilai barang dan perangkat kebutuhannya.

Produk Arrum Haji pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin sesuai syariah Islam karena pembiayaan bersifat tetap dan sudah disepakati sejak awal akad. Dan yang utama sudah disetujui Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan persyaratan-persyaratan dan prosedur tersebut, terlihat dalam transaksi Pembiayaan Arrum Haji pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin sudah memenuhi persyaratan dan prosedur di atas, dalam hal transaksinya, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pengaplikasiannya Pembiayaan Arrum Haji menggunakan Akad *Rahn* dan *Kāfalah*.